

Judul : Atur Ulang Anggaran Pendidikan lewat Revisi UU
Tanggal : Rabu, 06 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

ALOKASI APBN-APBD

Atur Ulang Anggaran Pendidikan lewat Revisi UU

JAKARTA, KOMPAS—Pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD yang belum selaras dengan peningkatan mutu pendidikan perlu dievaluasi serius. Penggunaannya dinilai kian melebar tanpa batas jelas sehingga berbagai program terkait pendidikan—meski tidak dikelola kementerian pendidikan—ikut dimasukkan.

Desakan untuk mendefinisikan ulang anggaran pendidikan agar fokus pada peningkatan akses dan mutu menguat seiring inisiatif DPR merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Kritik publik juga muncul karena porsi anggaran digunakan untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendidikan kedinasan, sementara pengaturannya belum tegas.

"Revisi UU Sisdiknas perlu

mengatur bab khusus pembiayaan pendidikan agar anggaran digunakan efektif dan tidak membebani masyarakat," kata Direktur Article 33 Indonesia Santoso, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menurut Santoso, ketentuan konstitusi yang menetapkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN—sekali-gus menjadi porsi terbesar—mendorong kecenderungan memasukkan berbagai program terkait pendidikan meskipun tidak dikelola kementerian pendidikan. Akibatnya, anggaran tidak fokus pada kebutuhan inti, memicu stagnasi mutu, dan membuat akses layanan pendidikan bermutu belum merata.

"Anggaran pendidikan saat ini digunakan untuk berbagai urusan, termasuk program di kementerian/lembaga nonpendidikan. Program sepe-

ti MBG bukan murni pendidikan, melainkan pendukung gizi peserta didik. Akibatnya, anggaran yang tampak besar sebenarnya tidak cukup untuk kebutuhan dasar, seperti pembelajaran, guru, dan sarana prasarana," ujar Santoso.

Ketidaktepatan alokasi ini juga terlihat pada persoalan kekurangan dan kesejahteraan guru. Sekretaris Jenderal Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) Ratna Purwakesi sebelumnya menyoroti ketidakadilan bagi guru honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di sekolah negeri yang kekurangan tenaga pengajar. Gaji mereka bervariasi, hanya berkisar Rp 35.000 hingga Rp 1,5 juta per bulan.

"Mayoritas pendapatan ini bahkan tidak mencapai separuh upah minimum regional

(UMR), padahal jam kerja mereka setara aparatur sipil negara penuh waktu," kata Ratna.

Perlu fokus

Santoso menilai, belum adanya pengaturan khusus membuat anggaran pendidikan digunakan untuk berbagai hal yang dianggap terkait. "Penggunaan anggaran harus fokus pada pencapaian tujuan, antara lain wajib belajar dan peningkatan kualitas pendidikan," ujarnya.

Dalam RUU Sisdiknas, lanjut Santoso, perlu diatur dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah bagi satuan pendidikan yang dikelola masyarakat, bukan hanya yang dikelola pemerintah. Prioritas anggaran seharusnya diarahkan pada pemenuhan jumlah dan kualitas guru, penyediaan sarana-prasarana

(Bersambung ke him 15 kol 5-7)

Atur Ulang Anggaran Pendidikan lewat

(Sambungan dari halaman 1)

untuk meningkatkan daya tampung, serta dukungan operasional sekolah.

"Analisis menunjukkan, biaya operasional, guru, dan sarana-prasarana memiliki hubungan paling signifikan dengan peningkatan partisipasi pendidikan dan hasil belajar," kata Santoso.

Pembatasan

Secara terpisah, Ketua Panitia Kerja RUU Sisdiknas Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengakui, kelemahan utama UU Sisdiknas saat ini terletak pada definisi belanja pendidikan yang terlalu elastis.

Undang-undang memang menetapkan alokasi minimal 20 persen dari APBN, tetapi belum merinci secara tegas komponen yang termasuk dan tidak termasuk.

"Dengan perumusan yang lebih limitatif, program seperti MBG—yang secara konseptual berada di ranah kesehatan dan perlindungan so-

sial—tidak bisa lagi dibiayai dari pos pendidikan hanya karena dilaksanakan di sekolah," ujar Hetifah.

Di samping itu, Hetifah menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan harus dihitung dari total belanja negara, bukan pendapatan. Penegasan ini penting untuk mencegah penafsiran keliru yang berpotensi mengurangi alokasi anggaran.

Ia juga mendorong penyerahan distribusi anggaran pendidikan agar hanya dikelola oleh tiga pihak, yakni kementerian yang menangani urusan pendidikan, kementerian/lembaga penyelenggara satuan pendidikan, serta kementerian/lembaga yang mendapat penugasan khusus di bidang pendidikan.

"Kami juga akan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai landasan dalam RUU Sisdiknas yang melarang program nonpendidikan dibiayai dari pos 20 persen. Revisi ini diharapkan memiliki kekuatan konstitusional yang ti-

dak mudah diubah oleh kebijakan pemerintah mana pun," kata Hetifah.

Hal lain yang perlu diperhatikan ialah distribusi anggaran pendidikan yang efektif ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hetifah menegaskan, pemerintah pusat dan daerah juga perlu mengubah paradigma keberhasilan anggaran pendidikan dari sekadar kepatuhan administratif diukur dari serapan—menjadi capaian substantif yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup peserta didik.

"Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD adalah amanat konstitusi yang sakral. Masyarakat tidak perlu lagi mendengar laporan serapan 98 persen, tetapi mendengar lulusan SMA kita sekarang lebih pintar, guru honorer sudah digaji layak, anak di Papua punya sekolah sama bagusnya dengan di Jakarta, hingga lulusan kuliah langsung terserap kerja," ujar Hetifah. (ELN)